

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisi tentang beberapa teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian tentang pembagian warisan pada keluarga muslim di desa bogempinggir, kabupaten sidoarjo yang menggunakan hukum waris adat. Teori merupakan kumpulan konsep atau variable dari suatu fenomena, yang berperan untuk menjelaskan meramalkan atau mendalikan fenomena tersebut. Pembahasan dalam bab ini meliputi hukum waris islam dan hukum waris adat, serta konsep keadilan dalam pembagian waris.

#### **A. HUKUM KEWARISAN**

Hukum kewarisan merupakan segala aturan yang mengatur tentang adanya pemindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris mengatur siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta warisan, yaitu anak, istri/suami, orang tua dan keluarga dekat lainnya. Adapun cara pembagiannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia sendiri terdapat tiga hukum yang mengatur tentang waris yaitu, hukum perdata, hukum islam, dan juga hukum adat. Pada mulanya hukum perdata (BW) digunakan untuk masyarakat Belanda dan juga Tionghoa yang menetap di Indonesia. Hukum adat digunakan oleh warga lokal. Sedangkan hukum waris islam digunakan untuk masyarakat Arab yang sedang tinggal di Indonesia. Namun aturan tersebut... berlaku, hukum waris islam tetap digunakan untuk masyarakat penganut agama islam, hukum perdata digunakan untuk orang-orang non muslim dan juga masyarakat muslim yang tidak taat aturan hukum waris islam. Sedangkan hukum adat tetap dipakai oleh masyarakat lokal.

## 1. Waris Dalam Hukum Perdata

Pengertian waris dalam hukum perdata telah dijelaskan dalam pasal 833 KUH Perdata (BW). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya pewarisan sebagai proses pengalihan hak milik dari seseorang yang meninggal kepada orang lain<sup>17</sup>. Sistem kewarisan menurut hukum perdata merupakan adaptasi dari kehidupan masyarakat barat, hal ini dikarenakan hukum perdata yang digunakan di Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Barat yang berasal dari Belanda. Dalam kitab hukum perdata (BW), warisan dapat diperoleh dengan 2 cara yaitu pewarisan secara ab instentato dan testamentair. Perwarisan ab instentato, merupakan sistem pewarisan berdasarkan undang-undang. Pewarisan berdasarkan undang-undang melibatkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris untuk menentukan hubungan waris. Berdasarkan kedudukannya, terdapat dua cara untuk mendapatkan waris yaitu mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)<sup>18</sup>. Pewarisan testamentair merupakan pewarisan karena adanya surat wasiat. Dalam sistem pewarisan ini, ahli waris telah ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Menurut pasal 875 BW disebutkan bahwa “adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya

---

<sup>17</sup> Martha Eri Safira, M.H. “Hukum Perdata”. (Nata Karya,2017) Hal. 43

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak. “Hukum Perdata Indonesia”. (Jakarta: Kencana, 2017) Hal. 217-218

akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali”<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang KUH Perdata pasal 832 orang-orang yang berhak menjadi ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik secara sah maupun yang di luar ikatan perkawinan, suami atau istri yang masih hidup. Apabila tidak adakeluarga yang sedarah atau suami atau istri yang masih hidup maka seluruh harta pewaris akan jatuh ke tangan negara, yang berkewajiban untuk melunasi hutang almarhum sejumlah nilai harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Selain itu terdapat istilah penggantian, penggantian dalam hal ini merupakan pemberian hak kepada orang yang menggantikan posisi seseorang untuk bertindak sebagai pengganti dengan hak danderajat yang sama dengan orang yang digantikannya. Dalam kontes waris, ahli waris pengganti merupakan pengganti yang mengambil alih hak-hak warisan dan kedudukan yang sama seperti pewaris asli. Termasuk hak atas bagian warisan dan kewajiban untuk melunasi utang-utang terkait warisan tersebut.

## **2. Waris Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam terdapat dua konsep utama, yaitu *habl min Allah dan habl minan nas*. *Habl min Allah* merupakan hubungan antara manusia dengan tuhan. Hal ini mencakup kewajiban spiritual seperti ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan *habl minan nas* merupakan hubungan antar manusia

---

<sup>19</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin. “Buku Ajar Hukum Perdata” (Yogyakarta: Deepublish,2016). Hal. 111-112

serta interaksi dengan lingkungan. Salah satu penerapan *habl minan nas* ada pada hukum muamalat. Tujuan utama dari hukum muamalat adalah untuk memastikan bahwa hubungan sosial berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab dan saling menghormati. Contoh hukum muamalat meliputi transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pernikahan, dan warisan.

Dalam konteks waris, warisan dalam hukum Islam dikenal *dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris*. Ilmu faraid merupakan ilmu yang menjelaskan tentang warisan. Istilah *faraid* merupakan bentuk jamak kata *faraidhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan kadarnya<sup>20</sup>. Orang yang berhak menerima harta warisan disebut dengan ahli waris atau *al-warith*. Kedudukan ahli waris ini diatur berdasarkan asas *ijbari*, yaitu seseorang tidak dapat mengupayakan untuk sengaja menjadi anggota waris seseorang ataupun sebaliknya, tidak ada yang bisa mengapus atau menghilangkan hak waris seseorang yang sah<sup>21</sup>.

Di Indonesia, hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk waris, pernikahan, dan perwakafan. KHI disusun sebagai upaya untuk menyatukan berbagai pandangan dalam praktik hukum Islam di Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi umat Muslim. Dalam konteks warisan, KHI mengatur secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima, serta

---

<sup>20</sup> Muhammad Ajib. "Fiqih Hibah dan Waris". (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Hal. 31

<sup>21</sup> Ernawati. Hukum Waris Islam.(Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) Hal. 45

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip faraid.

Pada dasarnya, Hukum kewarisan dalam Islam hadir sebagai salah satu cara Islam menjaga dan mengatur distribusi harta yang ditinggalkan oleh seorang Muslim. Selain itu hukum kewarisan Islam juga mengikuti dari perintah Al-Quran untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan) dalam kondisi lemah atau kekurangan<sup>22</sup>. Adapun sumber hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul Dan Ijtihad. Ketiganya saling berkaitan dan berfungsi sebagai dasar utama dalam hukum Islam. Dalam praktiknya penerapan ajaran tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Hubungan antara ketiga sumber ini saling terhubung dan bekerja sama. Artinya, Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad dipelajari bersama untuk menemukan penjelasan atau pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu hal.

a. Ketentuan Kewarisan Islam

1) Sebab-sebab terjadinya warisan

a) Hubungan Kerabat

Hubungan kerabat atau nasab mencakup orang tua, anak, cucu, saudara-saudara shahih/shahihah.

b) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan meliputi suami dan istri, baik yang belum pernah berkumpul maupun telah bercerai namun dalam masa iddah (*thalaq raj'i*).

c) Hubungan Walai

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, "Filsafat Hukum Kewarisan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 16

Hubungan wala'i merupakan hubungan antara mantan budak dan orang yang memerdekakannya, jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan.

d) Tujuan Islam

Tujuan Islam (*jihad al-islam*) berfungsi sebagai bait al-mal yang menyimpan harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali.

2) Syarat-Syarat Waris

- a) Matinya orang yang mewariskan. Pembuktian kematian seorang pewaris dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: secara hakiki, hukmi, dan taqdiri. Kematian hakiki merupakan yang mewariskan harus dibuktikan secara hakiki dan hukmi. Kematian hakiki merupakan ketiadaan kehidupan yang nyata yang bisa dibuktikan melalui penglihatan, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, dilaporkan meninggal atau melalui bukti tertentu. Kemudian kematian hukmi merupakan kematian yang diputuskan oleh keputusan hakim. Keputusan ini kadang disertai dengan kemungkinan bahwa orang yang diputuskan meninggal tersebut masih hidup. Sedangkan kematian taqdiri merupakan menyamakan seseorang

dengan orang-orang yang telah meninggal berdasarkan perkiraan (taqdiri).

- b) Ahli waris harus benar-benar hidup saat harta warisan dibagikan, atau dinyatakan masih hidup oleh hakim. Kehidupan pewaris setelah orang yang mewariskan meninggal juga perlu dibuktikan. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan bahwa mereka benar-benar hidup, atau dengan memperkirakan berdasarkan kondisi orang-orang yang masih hidup..
- c) Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris. Arah warisan harus jelas, dan tidak boleh ada halangan untuk mewarisi. Penting untuk mengetahui alasan seseorang menjadi pewaris, seperti hubungan keluarga atau suami istri, agar pembagi warisan bisa menentukan bagian yang tepat untuk setiap ahli waris. Kedekatan hubungan mempengaruhi jumlah yang diterima, jadi harus dijelaskan apakah seseorang itu saudara kandung, seayah, atau seibu. Masing-masing kategori ini memiliki aturan pembagian yang berbeda, ada yang berhak menerima warisan (ahlul furudh), ada yang sebagai ashabah, dan ada yang tidak berhak (mahjub).

### 3) Rukun-Rukun Waris<sup>23</sup>

- a) Muwarrits atau orang yang mewariskan. Muwarrits merupakan orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta atau hak.
- b) Warits atau orang yang mewarisi. Warits merupakan orang yang memiliki hak untuk memperoleh warisan akibat sebab-sebab yang telah dijelaskan. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan warisan karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.
- c) Al-mauruts atau yang diwarisi. Al-mauruts merupakan peninggalan atau harta yang ditinggalkan akibat orang yang mewariskan meninggal dunia.

### 4) Penghalang Waris<sup>24</sup>

- a) Budak
- b) Pembunuh  
Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara dzalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya
- c) Perbedaan Agama  
Seorang Muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non-Muslim, terlepas dari agama mereka.  
Jika seseorang seharusnya menjadi ahli waris tetapi

---

<sup>23</sup> Haiza Nadia, Hukum Waris: Dari Teori ke Implementasi (Kediri: Cakrawala Satria Mandiri, 2023) hal 12

<sup>24</sup> Haiza Nadia., Op.cit hal 14



tidak beragama Islam, maka mereka tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris Muslim..

d) Perbedaan Negara

Perbedaan antara dua negara berarti bahwa orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi berasal dari negara yang berbeda, seperti India dan Swedia. Dalam hal ini, mereka tidak dapat saling melindungi karena tidak ada perlindungan antara negara mereka, terutama dalam aspek pertahanan dan kekuasaan.

5) Ketentuan Bagian waris

- a) Bagian anak laki-laki: apabila pewaris meninggalkan anak-anaknya dan terdapat anak laki-lakinya maka anak laki-laki tersebut mendapat bagian yang lebih besar dua kali lipat daripada bagian anak perempuan.
- b) Bagian anak perempuan: apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan lebih dari satu maka bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris adalah  $\frac{2}{3}$  dari seluruh harta waris. Kemudian apabila pewaris hanya memiliki anak tunggal perempuan maka bagian yang didapatkan adalah  $\frac{1}{2}$  dari seluruh harta pewaris.
- c) Bagian seorang istri: apabila seorang suami wafat, istri mempunyai hak untuk mendapatkan harta

warisan dari harta suaminya. Namun bagian yang didapatkan tergantung apakah sang suami memiliki anak atau tidak, baik anak dari hasil pernikahan mereka atau anak dari pernikahan sebelumnya. Apabila sang suami memiliki anak maka bagian yang didapatkan oleh sang istri adalah  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% dari harta suaminya. Sedangkan apabila sang suami tidak memiliki anak maka istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25% dari harta suaminya.

- d) Bagian seorang suami: suami memiliki hak atas harta istrinya, namun besaran bagian yang didapatkan oleh suami tergantung apakah istri tersebut memiliki anak apakah tidak. Apabila istri yang meninggal tersebut tidak memiliki anak, suami mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  atau 50% dari harta istrinya. Namun apabila istri tersebut memiliki anak maka bagian yang didapat oleh suami adalah  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25% dari harta sang istri.

b. Asas Kewarisan Hukum Islam

1) Asas Ijbari

asas ijbari merupakan peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup berjalan dengan sendirinya. Artinya perolehan harta waris dari seseorang yang telah meninggal tersebut berlaku

dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa ada kehendak dari pewaris ahli warisnya, serta pewaris pun tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Dalam asas ini hutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa masih hidup tidak termasuk dari harta warisan. Sehingga ahli waris tidak dibebani berapapun besaran hutang dari pewaris<sup>25</sup>

## 2) Asas Individual

Asas individual merupakan warisan yang dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara pribadi perorangan. Artinya setiap ahli waris memiliki hak atas bagian waris tanpa adanya keterikatan dengan ahli waris lainnya. Asas individual ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7.<sup>26</sup>

## 3) Asas Bilateral

Asas bilateral merupakan asas yang dimana ahli waris mewarisi bagian dari ayah dan ibu. Artinya jenis kelamin tidak mempengaruhi seseorang untuk menerima waris dan juga untuk mewarisi. Asas bilateral ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11,12, dan 176.<sup>27</sup>

## 4) Asas keadilan berimbang

---

<sup>25</sup> Haiza Nadia., Op.cit hal 15

<sup>26</sup> Haiza Nadia., Op.cit hal 16

<sup>27</sup> Haiza Nadia., *ibid* hal 16

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan ada ora Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang menurut h tujuan segala tindakan manusia.<sup>28</sup>

#### 5) Asas Akibat Kematian

Asas Kewarisan Hanya Karena Kematian. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwasanya peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut dengan kewarisan, namun hal ini berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam hanya mengenal satu kewarisan saja, yaitu kewarisan akibat kematian yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato.<sup>29</sup>

#### c. Hubungan garis kewarisan

Selain itu terdapat istilah lain yaitu ashabah. Ashabah merupakan ahli waris yang berhak menerima sisa harta waris setelah bagian tertentu telah dibagikan kepada ahli waris yang

---

<sup>28</sup> Haiza Nadia., *Op.cit* hal 17

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 17

mendapat bagian tetap. Kata *ashabah* merupakan kata bahasa Arab yang memiliki arti kekerabatan seseorang dari pihak bapak. *Ashabah* dibagi menjadi dua (2) yaitu: *ashabah nasabiyah* (karena nasab) dan juga *ashabah sababiyah* (karena sebab). *Ashabah sababiyah* merupakan *ashabah* yang disebabkan akibat memerdekakan budak. Oleh karena itu seorang tuan (pemilik budak) dapat menjadi ahli waris bekas budak yang dimerdekakan apabila budak tersebut tidak memiliki keturunan. Sedangkan *ashabah nasabiyah* dibagi menjadi tiga (3) yaitu: 1. *Ashabah bin nafs*, 2. *Ashabah bil ghair*, 3. *Ashabah ma'al ghair*<sup>30</sup>.

- 1) *Ashabah Bin Nafs* merupakan ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan langsung dengan almarhum, seperti anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman dari pihak ayah. Menurut Subchan Bashori, *ashabah bin nafs* ini merupakan nasabnya pewaris tidak tercampuri kaum wanita<sup>31</sup>. Terdapat urutan untuk penerimaan *ashabah bin nafs*. Arah anak lebih kuat maka dari itu di dahulukan daripada arah ayah. Kemudian arah ayah lebih didahulukan daripada arah saudara.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian waris menurut Islam". (gema insani, 1995) Hal. 62

<sup>31</sup> Slamet Arofik dan Rafida Fidaroini, "Ahli Waris 'Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam," JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah 1, no. 1 (Desember 2021) hal 39, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/131>

- 2) *Ashabah bil ghoiri* merupakan ahli waris perempuan yang menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris perempuan. Dalam kasus ini anak perempuan akan menjadi ashabah bersama anak laki-laki dan mereka akan membagi sisa harta bersama. Adapun syarat ashabah bi ghairi pertama adalah perempuan tersebut merupakan golongan ashabul furudh. Ashabul furud merupakan orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Apabila perempuan tersebut bukan bagian dari ashabul furud maka tidak bisa menjadi ashabah bi ghoiri. Kedua laki-laki yang menjadi ashabah (penguat) harus yang sederajat. Ketiga, laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan shahibul faradh.<sup>32</sup>
- 3) *Ashabah ma'al ghairi* merupakan ahli waris perempuan yang menjadi ashabah ketika bersama dengan ahli waris perempuan lainnya. Ashabah jenis ini khusus bagi saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki.<sup>33</sup>

### 3. Waris Dalam Hukum Adat

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

Hukum adat dan adat merupakan sesuatu yang berbeda, namun saling berkaitan. Pada mulanya kata adat merupakan kata yang diadaptasi dari bahasa Arab dengan arti kebiasaan. Sementara itu istilah dari Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh). Konsep ini kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*”. Sumber hukum ini berasal dari aturan-aturan yang tidak tertulis dan terus berkembang serta dipertahankan dalam masyarakat. Dengan adanya hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah belanda untuk menetapkan istilah *Adat Rech* sebagai hukum kebiasaan<sup>34</sup>.

Adat merupakan sekumpulan norma, kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang berkembang secara turun-temurun di suatu masyarakat. Adat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara berpakaian, upacara, nilai-nilai sosial, dan praktik sehari-hari. Adat lebih luas karena mencakup seluruh aspek budaya suatu masyarakat. Sedangkan hukum adat merupakan bagian dari adat yang berfungsi sebagai aturan yang mengatur masyarakat seperti yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, seperti pernikahan, sengketa, pembagian waris.

Hukum adat merupakan bagian dari adat yang memiliki berbagai aturan yang mengatur masyarakat, termasuk dalam hal pembagian warisan. Aturan ini biasanya disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya yang berlaku. Dalam

---

<sup>34</sup> Aprilianti, S.H., M.H., dan Kasmawati, S.H., M.H., *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal 14

hal ini ketentuan setiap daerah dapat berbeda-beda. Karena setiap masyarakat memiliki norma terkait siapa saja yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian harta dilakukan dan bentuk hak-hak apa saja yang diberikan. Oleh karena itu hukum adat dipandang lebih relevan dalam memberikan keadilan.

#### **a. Sifat Hukum Adat**

Menurut Profesor Koesnoe, hukum adat memiliki beberapa sifat<sup>35</sup>, yaitu:

1. Tradisional, Sifat tradisional berarti bahwa setiap bagian dari hukum adat ini selalu memiliki hubungan historis yang dapat dipahami. Hal ini dapat dipahami dari pendapat pandai adat, yang menyatakan bahwa setiap keyakinan dapat didasarkan pada cerita masa lalu. Dongeng seperti ini berfungsi sebagai pembenar terhadap ketentuan hukum adat tersebut karena komponen ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- 2) Bersifat suka pamor "yang keramat" berarti bahwa ketentuan hukum adat memiliki pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memainkan peran penting di dalamnya. Sifat pamor keramat ini sebenarnya tidak dianggap sebagai konsekuensi dari roh-roh nenek moyang atau aturan gaib. Sebaliknya, Prof. Koesnoe mengatakan bahwa sifat pamor keramat

---

<sup>35</sup> Moh. Mujibur Rohman, Ade Risna Sari, Abdul Hamid, Nur Syamsiah, Muthia Septarina, Mahrida, Ningrum Ambarsari, Iwan Henri Kusnadi, Mohsi, dan Mia Amalia, *Hukum Adat* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) hal.12



ini lebih fokus pada wibawa, yang dalam bentuk lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.

- 3) Bersifat luwes, Hukum adat adalah hukum yang berasal dari kehidupan masyarakat dan selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena hukum adat hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak memberikan rincian lebih lanjut. Hukum adat dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Perkembangan hukum adat dengan pengaruh Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, serta kerajaan-kerajaan, menunjukkan bahwa hukum adat tidak pernah menunjukkan konflik dengan pengaruh luar.
- 4) Bersifat dinamis, hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara spontan tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala sesuatu dari masa lalu. Sebaliknya, sifatnya berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, perubahan dan kemajuan selalu dilakukan dengan bijak dan teliti melalui penelitian kritis.

#### **b. Unsur-Unsur Hukum Adat**

1. pertama, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat;

2. kedua, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

### **c. Sistem Garis Keturunan**

#### 1) Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan laki-laki. Dalam sistem ini seorang wanita yang menikah akan secara otomatis dipisahkan dari hubungan kekerabatannya dengan keluarga asalnya, termasuk orang tua, nenek moyang, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Setelah menikah, ia akan menjadi bagian dari keluarga atau kelompok kekerabatan suaminya. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga dianggap bagian dari keluarga suami. Pengecualian terjadi pada anak perempuan yang sudah menikah; ia akan menjadi anggota keluarga suaminya setelah pernikahannya. Dalam masyarakat patrilineal, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak menerima warisan karena setelah menikah, ia dianggap keluar dari kekerabatannya. Sebaliknya, anak laki-laki mendapat warisan karena ia perlu menyediakan mahar untuk melamar istrinya dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga barunya.

#### 2) Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem ini didasarkan pada garis keturunan yang diambil dari pihak perempuan atau ibu, dan terus naik ke atas mengikuti garis nenek moyang

perempuan, sehingga dipercaya bahwa semua berasal dari seorang ibu asal. Dalam masyarakat ini, sistem perkawinannya dikenal sebagai kawin sumendo/kawin menjemput, di mana pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk tinggal di lingkungan kerabat istri. Sistem kekerabatan ini mengikuti garis keturunan perempuan, yang berarti hubungan keluarga ditelusuri melalui ibu dan nenek moyang perempuan, dengan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. Dalam perkawinan, pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk tinggal bersama kerabat istri. Namun, suami tidak menjadi bagian dari kerabat istrinya; dia tetap bagian dari kerabat ibunya. Anak-anak dari perkawinan tersebut dianggap bagian dari kerabat ibu mereka, bukan kerabat ayah. Ayah dalam sistem ini tidak memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Jika ayah meninggal, istri dan anak-anaknya tidak mewarisi hartanya. Harta yang digunakan untuk rumah tangga biasanya berasal dari kerabat istri dan dikelola oleh seorang yang ditunjuk dalam kerabat tersebut.

### 3) Sistem kekerabatan parental

Sistem kekerabatan ini mengikuti garis keturunan dari kedua pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga tidak ada perbedaan status antara keluarga ayah dan keluarga ibu. Setelah menikah, suami menjadi bagian dari keluarga istri, dan istri menjadi bagian dari keluarga suami. Hal ini berarti suami dan istri masing-masing terhubung dengan dua keluarga, dan anak-anak mereka memiliki hubungan dan hak yang sama baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam hal warisan, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki

dan perempuan; keduanya memiliki hak yang sama sebagai ahli waris utama.

#### **d. Ketentuan Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat**

Dalam masyarakat Indonesia, istilah "adat" lebih sering digunakan daripada "hukum adat." Kebanyakan orang menyebut "adat" untuk merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, ketika menyebut "adat Jawa," yang dimaksud adalah kebiasaan atau cara hidup yang biasanya dijalankan oleh masyarakat Jawa, bukan hanya aturan hukumnya<sup>36</sup>.

Dalam konteks waris, adat Jawa yang dimaksud adalah bagaimana kebiasaan masyarakat suku Jawa dalam hal pembagian warisan. Sistem pembagian waris yang dianut oleh masyarakat Jawa adalah sistem kekerabatan parental atau bisa disebut juga dengan sistem bilateral. Sistem ini merupakan garis keturunan dari kedua pihak, jadi para ahli waris dapat mewarisi harta dari pihak keturunan ibu maupun keturunan ayah.

Dalam hal pembagian waris, bagian yang ditentukan berdasarkan musyawarah antar ahli waris. Bagian yang didapatkan biasanya tergantung diskusi keluarga, namun biasanya harta waris akan dibagi rata dan sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian harta waris. Teruntuk anak angkat, biasanya pewaris akan memberikan mereka hibah terlebih dahulu

---

<sup>36</sup> Sri warjiyati. *Ilmu hukum adat*. (deepublish, 2020). Hal 6

untuk mengantisipasi apabila pembagian harta waris dibagi menggunakan hukum islam<sup>37</sup>.

Dalam hal ini, terdapat beberapa corak hukum adat yang berlaku yaitu corak tradisional, corak kebersamaan, corak terbuka dan sederhana, corak dapat berubah dan menyesuaikan, dan corak mufakat dan musyawarah. Artinya adalah waris adat Jawa telah digunakan sejak dahulu

#### **4. Perbedaan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat**

Di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, terkadang dalam hal pembagian waris mereka cenderung menggunakan hukum waris adat dibandingkan hukum Islam. Hukum adat memiliki sifat dinamis, yaitu perkembangannya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan hukum Islam memiliki sifat universal, artinya berlaku bagi seluruh umat Islam dan tidak terbatas oleh nasionalitas seseorang.

Dalam hal pembagian waris, hukum waris Islam dan hukum waris memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Berikut merupakan perbedaan hukum waris Islam dan hukum adat

##### **a. Waktu pembagian waris**

Hukum waris adat merupakan suatu asas yang mengatur tentang proses pengalihan atau pemindahan suatu harta, baik secara materi atau immaterial dari pewaris kepada keturunannya. Artinya adalah pewarisan hukum adat ini tidak selalu dikaitkan dengan

---

<sup>37</sup> Ibid. Hal 12

adanya kematian meskipun tidak ada kematian proses pewarisan tersebut tetap ada<sup>38</sup>.

Sedangkan dalam hukum Islam, proses terjadinya pembagian warisan hanya dapat dilakukan apabila adanya kematian.

b. Ketentuan pembagian waris

Ketentuan pembagian waris dari hukum adat dan hukum Islam juga sangat berbeda. Pertama, dalam hukum Islam anggota waris yang berbeda agama tidak dapat menjadi ahli waris. Karena perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris<sup>39</sup>. Sedangkan dalam hukum adat, agama dari seseorang tidak menjadi halangan dalam mendapatkan harta waris. Karena dalam hukum waris adat berprinsip semua anak memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya, dan tidak mempermasalahkan siapa yang lahir terlebih dahulu dan apa agama yang mereka anut<sup>40</sup>.

Kedua, bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Dalam hukum Islam telah dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa saja bagian yang akan mereka terima. Dalam hukum Islam bagian anak laki merupakan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Sedangkan dalam hukum waris adat ketentuan bagian yang akan diterima dapat berbeda-beda setiap daerah. Contoh dalam masyarakat suku Jawa yang menggunakan sistem pewarisan parental. Sistem pewarisan parental atau dapat

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 99

<sup>39</sup> M. Sanusi. *Panduan lengkap dan mudah membagi harta waris*. (Diva press: Jogjakarta, 2012) Hal. 82

<sup>40</sup> Sri warjiyati. *Ilmu hukum adat*. (deepublish, 2020). Hal 102

disebut juga dengan sistem pewarisan bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan bapak. Dalam hukum adat pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah dengan seluruh ahli waris kemudian dibagi rata antara para ahli waris. Hal ini merupakan salah satu corak hukum adat yang telah melekat di masyarakat. Dalam pembagian waris menurut hukum adat, terdapat lima corak hukum adat yang diterapkan yaitu: corak tradisional, corak kebersamaan, corak terbuka dan sederhana, corak dapat berubah dan menyesuaikan, dan corak mufakat dan musyawarah.

## **B. KEADILAN HUKUM WARIS**

### **1. Keadilan Menurut Para Ahli**

Menurut Plato, keadilan terjadi ketika setiap orang dalam masyarakat fokus pada tugasnya sendiri tanpa mengganggu peran orang lain. Menurutnya, keadilan ideal tercapai jika semua anggota masyarakat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Keadilan konsep Plato berkaitan dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Sedangkan konsep keadilan menurut Aristoteles dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Menurut Aristoteles keadilan ideal adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Dalam pandangan Aristoteles manusia dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).

Namun seorang filsuf kontemporer bernama Wiliam K. Frankena kurang setuju dengan pendapat Aristoteles. Menurut Frankena, keadilan merupakan distribusi barang, namun distribusi yang adil bukan hanya distribusi sama rata akan tetapi berbeda dalam keadaan tertentu juga merupakan sebuah keadilan.

## **2. Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Di dalam hukum Islam, pembagian waris dengan perbandingan 2:1 seringkali dipertanyakan oleh masyarakat. Mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Untuk sekilas masyarakat merasa tidak adil dengan aturan tersebut, dikarenakan hukum Islam seakan memihak pada laki-laki. Meskipun di jaman modern seperti ini laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama. Seperti laki-laki, banyak perempuan yang bekerja demi menafkahi dan membantu ekonomi keluarga.

Pada masa jahiliah, perempuan tidak memiliki hak waris. Namun kini para perempuan mendapatkan hak dalam pembagian waris dengan bagian setengah dari bagian anak laki-laki. Bagian laki-laki lebih besar karena mereka memiliki tanggungjawab menafkahi istri dan anaknya kelak. Sedangkan perempuan ketika menikah akan ditanggung suami atau dinafkahi suami, ditambah lagi dengan bagian waris yang akan diterima. Dengan demikian, harta laki-laki cenderung berkurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan harta perempuan bertambah. Inilah salah satu alasan mengapa laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih besar.



Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian kasus waris, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 183. Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah mereka menyadari bagiannya. Ketentuan ini merujuk pada Al Qur'an surat Al Imron ayat 159 yang mengatakan "... bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala urusan".<sup>41</sup>

Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Dalam hukum Islam keadilan yang dicapai harus mengacu pada pedoman Agama Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits. Tujuan akhir dari keadilan harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal yang mengacu pada keadilan terhadap manusia (mahluk) dan kepada tuhan. Definisi keadilan bagi setiap manusia mengarah pada keadilan manusia, yaitu fleksibilitas produk keadilan yang mutlak diperlukan dalam perbedaan manusia dan lingkungannya.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip dasar keadilan Tuhan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan manusia, Islam memiliki standar keadilan yang mutlak. Hukuman diterapkan secara rata kepada semua orang, tidak membedakan kaya dan miskin, kulit hitam dan putih, atau penguasa dan rakyat biasa. Dalam bidang kesejahteraan ketidakseimbangan atas jasa, keadilan hukum mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan Islam adalah keseimbangan yang baik antara hukum dan moralitas. Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan seseorang,

---

<sup>41</sup> Afdhol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press) hal. 59

tetapi mengontrol kebebasan itu untuk kepentingan bersama dan mengharmonisasi masyarakat yang terdiri dari setiap orang.